



DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

Tindakan Hukum terhadap ASN

Dr. Suci Iriani Sinuraya, MSi, MM

Disampaikan pada Kuliah MK Azas-Azas Manajemen Tanggal 15 Juni 2021

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan memahami tentang payung hukum terhadap ASN. Hal-hal apa saja yang menjadi larangan bagi ASN

Instrumen hukum yang mengatur disiplin PNS:

- PP Nomor 30 tahun 1980 ttg Disiplin PNS jo
- PP 53 tahun 2010 ttg Disiplin PNS → Peraturan Ka BAKN No 21 th 2010 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010 ttg Disiplin PNS
- PP 11/ 2017 jo PP 17/2020 ttg Manajemen ASN (sbg TL dari UU No 5/2014 ttg ASN)
- Pembinaan PNS: pembinaan moral dan regulasi agar PNS andal, profesional dan bermoral-→ mendukung *Good governance*
- Perangkat penegakan disiplin PNS: kewajiban, larangan, pengenaan sanksi dan pemberian pengharagaan (*reward*) bagi PNS

- **Komisi ASN** yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
- **Lembaga Administrasi Negara** yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
- **Badan Kepegawaian Negara** yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
- Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Pasal 30 (UU 5/2014)

1. Komisi ASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., KASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran norma dasar, kode etik, kode perilaku Pegawai ASN.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

merupakan pengganti UU No.8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No.43/1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian → dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.

ASN terdiri dari 2:

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
- dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dgdm Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan **Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** yang sudah tidak berlaku, PNS pernah dinyatakan sebagai salah satu bagian pegawai negeri yang terdiri dari:
 - Pegawai Negeri Sipil
 - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Anggota Tentara Nasional Indonesia
- Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - TNI dan Kepolisian dianggap berbeda konteks dengan pegawai negeri karena sudah diatur dengan Undang-Undang yang terpisah.
- Pada UU ASN, definisi pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti dengan Aparatur Sipil Negara. Yang terdiri dari 2, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK/P3K.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Civil Servants)

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Government Workers).

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Manajemen ASN

adalah pengelolaan ASN u/ menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

- PNS & PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tg jawab setara dalam pelayanan publik.
- Skema Pembagian kerjanya: PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial; sementara PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah.
- PPPK dapat menduduki jabatan manajerial pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, setelah memperoleh izin Presiden.
- Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam PerpresNo.98/th2020 ttg Gaji dan Tunjangan PPPK (saat ini utk PPPK tdk ada jaminan pensiun). Namun dg renc perubahan jaminan hari tua tdk ada perbedaan signifikan. Kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay-as-you-go (manfaat pasti) menjadi fully-funded (iuran pasti).
- Sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK diterapkan untuk merekrut **tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu.**

Aparatur Negara adalah aparat yang menjalankan fungsi negara: dibagi 2, yaitu:

- Pejabat negara
- Pegawai negeri

Pejabat negara (UU No 43/1999 ttg PNS):

- Pejabat neg adalah pimp dan angg lembaga tertinggi/tgg neg sbgmn dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat neg sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

PNS, terbagi dalam beberapa jenis:

- PNS
- Angg TNI
- Angg Polri.

- Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah tidak berlaku, PNS sebelum tahun 2014 pernah dibedakan atas dua jenis yaitu **PNS Pusat dan PNS Daerah**.
- Menurut **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN** yang merupakan pembaruan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenis jabatan PNS berdasarkan kompetensinya, yaitu:
 - Jabatan Administrasi (termasuk Jabatan Pelaksana);
 - Jabatan Fungsional, dan;
 - Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Pimpinan Tinggi

adalah istilah untuk menyebut sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi

adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adlh sekelompok jabatan yg berisi fungsi dan tugas berkaitan dg pelayanan fungsional yg berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **jenjang jabatan administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:**

➤ **Jabatan administrator (sc: eselon 3: Kabag atau Kabid)**

bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

➤ **Jabatan pengawas (Sc: Kasubbag atau Kasi)**

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

➤ **Jabatan pelaksana**

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kewajiban PNS

Pasal 3 ay 1 sd Ps 17 PP 53 th 2010 berisi kewajiban PNS, diantaranya adalah:

- Menjunjung tgg kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS
- Memegang teguh rahasia jabatan yg menrt sifatnya atau menrt perintah hrs dijalankan
- Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat u/kepentingan neg
- Memberikan pelayanan yg sebaik-baiknya kpd masy
- Menaati peraturan kedinasan

Larangan ASN

- Menyalahgunakan wewenang
- Menjadi perantara u/ mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau ol dg menggunakan kewenangan ol
- Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tidak syah.
- Memberi atau menyanggupi memberi sesuatu kpd siapapun baik langsung maupun tdk langsung dg dalih apapun utk diangkat dalam jabatan.
- Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dr siapapun yg berhubungan dg jabt dan atau pek. Annya
- Menghalangi jalannya tugas kedinasan

- Memberikan dukungan kpd calon angg dprd atau cakada/wakada dg cara memberikan srt dukungan disertai ft kopi ttp atau suket ktp
- Memberikan dukungan kpd cakada/wakada:
- Terlibat dlm keg kampanye u/ mendukung Menggunakan fasilitas yg terkait dg jabt dlm keg kampanye
- Membuat kptsan dan/tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu psngan paslon selama ms kampanye
- Mengadakan keg yg mengarah pd keberpihakan thdap paslon

Pengertian:

adalah pelanggaran thdp larangan yg tidak boleh dilakukan atau kondisi saat seorg PNS tidak melaksanakan kewajiban (mengabaikan) yg seharusnya dilaksanakan

PP 53/2010 Psl7, mengenal 3 mc sanksi adm:

- Hukuman disiplin ringan
- Hukuman disiplin sedang
- Hukuman disiplin berat
- Ringan: teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis
- Sanksi bersifat einmalig → hanya sekali. Kalau sdh dilaksanakan dianggap sdh selesai

Sanksi disiplin ringan:

- Penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) s/ th
- Penundaan kenaikan pangkat s/1 th
- Penurunan pangkat stngkt lbh rendah s/1th

Sanksi Pelanggaran hukuman disiplin berat:

- Penurunan pangkat stngkt lbh rendah s/3th
- Pemindahan dlm rangka penurunan jabt setingkat lbh rendah
- Pembebasan dari jabt
- Pemberhentian dg hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
- Pemberhentian tdk dg hormat sbg PNS

Pengenaan sanksi disiplin bg PNS

- bergantung dr pelanggaran disiplin yg dilakukan pegawai tsb → prinsip keadilan
- Prinsipnya: HAN hrs memperhatikan kesesuaian sanksi dg bobot kesalahan

Prinsip:

- ada prosedurnya → peringatan secara bertahap
- bersifat einmalig kcli ada residue (pengulangan)
- Pimp: btugas melakukan pembinaan dan waskat

- Tugas ASN diatur pada Pasal 11 UU ASN
 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak ASN Diatur dalam Pasal 21 UU ASN,
Kewajiban ASN diatur dalam Pasal 23 UU ASN.

Pemberhentian ASN

UU ASN Pasal 87 ayat (4)b menyatakan

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum”.

- PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 250 huruf b) mengatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum
- Sebelum dilantik menjadi PNS/ ASN, seseorang diwajibkan mengucapkan sumpah sesuai dg agama dan keyakinannya, spt diatur pd Pasal 39 dan Pasal 40 PP No. 11/ 2017 tentang Manajemen PNS terkait dg Pelanggaran sumpah jabatan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- Sebelum seseorang diangkat dalam suatu jabatan juga harus mengucapkan sumpah dan menandatangani Pakta Integritas

- Dalam UU ASN dibedakan pejabat yang berwenang dan mana Pejabat Pembina Kepegawaian, (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak membedakan secara implisit).
- Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yg mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dg peraturan yang berlaku.
- Pejabat Pembina Kepegawaian adalah “pejabat yg mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- Proses rekrutmen atau pengadaan pegawai ASN oleh Pejabat yang berwenang. Hasilnya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengangkat dan menetapkan sebagai calon pegawai ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mempunyai hak atas segala proses pengadaan pegawai ASN secara teknis karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Yang Berwenang
- Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas seluruh proses seleksi dan pengadaan pegawai ASN dengan menerapkan sistem merit.
- Sebelum melakukan pengadaan pegawai ASN, setiap instansi pemerintah harus melakukan penyusunan, pemetaan, dan penetapan kebutuhan ASN.
- Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja



Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

adalah asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

Azas ini sudah ada sejak abad ke-11 dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris dalam *Bill of Rights (1648)*. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system/cjs*), berdasarkan sistem hukum *Common Law* (sistem adversarial/ sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir ke 3 huruf c yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1)

Negara Formal >< Shadow State

Menurut Webber bahwa sebuah negara formal-modern memiliki:

Pertama, administrasi pemerintahan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Kedua, otoritas politik mengikat warga negara dan wilayah kedaulatan, Ketiga, ialah monopoli penggunaan kekuatan/kekerasan yang sah untuk kepentingan umum.

Memberi tekanan pada kata **'formal'** untuk membedakan dengan *shadow state* (negara bayangan)

Crinice le Roy:

- **Kekuasaan ke-4 (devierde macht) (fourth branch of the government)** adalah kekuasaan aparatur negara dan merupakan kekuasaan yg melengkapi 3 kekuasaan yg ada sebelumnya yi: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Didasarkan pada fakta dan realita dalam kehidupan bernegara sehari2. Aparatur neg tidak hanya mengemban kekuasaan di bid eksekutorial sbgmn keks eksekutif, namun juga menjalankan fungsi-2 kuasa legislatif. Hal itu krn dalam praktek—ia memp kewenangan u/ mengeluarkan produk hukum yg memp daya ikat kuat untuk mengatur warga negara
- Sc: besarnya kewenangan dan jumlahnya



PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan kepada-Nya-lah kami kembali

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الَّذِي خَلَقَ الرَّجُلَ مِنْ عِظِكَ
وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

unclelatuk



wnisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta